

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Perkembangan perekonomian di Indonesia terus membaik, terutama di sektor ekonomi syariah. Ini merupakan hal yang bagus dikarenakan krisis ekonomi tengah melanda beberapa negara termasuk Indonesia sendiri. Jika mengikuti pernyataan Bank Indonesia (BI), perkembangan ekonomi syariah pada tahun 2020 tumbuh sebesar negatif 1,72% yoy dan makanan halal serta pertanian menjadi dua sektor yang mampu tumbuh di tengah pertumbuhan ekonomi yang tengah melambat ini (Bank Indonesia, 2021). Kendati begitu, pertumbuhan ini secara umum lebih baik bila dibandingkan dengan perkembangan ekonomi nasional di tahun yang sama tumbuh sebesar negatif 2,07% yoy.

Sebagai negara yang mayoritas masyarakat beragama Islam maka tidak heran apabila sektor ekonomi syariah di Indonesia terus mengalami perkembangan. BI juga menyatakan walau tengah berada di masa pandemi, kinerja keuangan dari sisi syariah terus menguat sehingga stabilitas ekonomi pun dapat tetap terjaga. Akan tetapi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan jika investasi dalam sektor ekonomi syariah pada tahun 2020 terkena dampak dari pandemi dan mengalami penurunan sebesar 13% atau dari US\$13,6 miliar turun menjadi US\$11,8 miliar. Penyumbang terbesarnya adalah sektor makanan halal dan keuangan syariah yaitu lebih dari 90% total keseluruhan.

Selain sebagai sumber pembiayaan jangka panjang untuk pengusaha, investasi juga memegang peran penting yaitu sebagai salah satu faktor yang mendorong perkembangan ekonomi negara. Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dinyatakan jika pada perekonomian nasional, pasar modal mempunyai posisi yang penting. Akan ada banyak hal yang terkena dampaknya apabila investasi terus menurun, termasuk investasi dalam sektor ekonomi syariah.

Meskipun begitu, bila dilihat pada data yang bersumber dari OJK,

reksadana syariah telah mengalami peningkatan selama tahun 2020, baik dari sisi jumlah maupun nilai produknya.



Gambar 1. Perkembangan Reksadana Syariah 2020

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Dari **Gambar 1** bisa kita simpulkan jika jumlah reksadana syariah pada tahun 2020 telah bertambah dari 265 menjadi 289 atau meningkat sebesar 9,06%. Selain itu juga terlihat adanya penambahan nilai produk reksadana syariah atau Nilai Aktiva Bersih (NAB) sebesar Rp53,74 triliun menjadi Rp74,37 triliun atau meningkat sebesar 38,40% (Otoritas Jasa Keuangan, 2021a). Dikutip langsung dari Bisnis.com Wawan Hendrayana sebagai *Head of Market Research* Infovesta Utama menyatakan jika perkembangan reksadana syariah yang pesat itu didorong oleh kinerja dari pasar saham global yang tengah melambung (Bisnis.com, 2020). Namun apabila ditelusuri dari data OJK pada tahun 2021, telah terjadi penurunan yang cukup signifikan terhadap NAB reksadana syariah.



Gambar 2. Perkembangan Reksadana Syariah 2021

Devina Rusmafadhia, 2022

ANALISIS PENGARUH FAKTOR-FAKTOR MAKROEKONOMI TERHADAP NILAI AKTIVA BERSIH (NAB) REKSADANA SYARIAH

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Ekonomi Syariah

[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Pada **Gambar 2** dapat kita lihat jika NAB reksadana syariah menurun dari Rp74,37 triliun menjadi Rp44 triliun atau sebesar 59,16%, dengan jumlah produk yang tetap atau tidak mengalami peningkatan maupun penurunan (Otoritas Jasa Keuangan, 2022). Dikutip dari Kontan.co.id, Wawan Hendrayana turut menjelaskan jika kinerja reksadana syariah telah menurun pada kuartal keempat 2021 yang disebabkan oleh meningkatnya kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang terdorong oleh kenaikan harga saham bank konvensional, sedangkan reksadana saham syariah yang mengikuti prinsip-prinsip Islam tidak dapat memiliki saham tersebut dikarenakan adanya riba (Kontan.co.id, 2022). Akan tetapi, Wawan Hendrayana juga telah memprediksi jika kinerja dari reksadana syariah pada tahun 2022 akan meningkat jika dibandingkan dari tahun 2021.

Apabila diketahui, reksadana sebenarnya adalah salah satu produk pasar modal yang paling tepat bagi para pemula di dunia investasi dikarenakan sistemnya yang sederhana. Masyarakat hanya perlu menentukan jumlah dana yang ingin ditaruh di reksadana sekaligus memilih jenis reksadana apa yang diinginkan, setelah itu dana yang terkumpul akan manajer investasi kelola untuk selanjutnya dijadikan investasi surat-surat berharga misalnya saham obligasi, dan lainnya atau dimasukan ke tabungan deposito. Laba atau rugi yang dihasilkan dari reksadana bisa diketahui dari NAB yang juga memiliki fungsi untuk dasar pembelian serta penjualan dari unit penyertaan.

Jika ada seorang muslim yang ingin melakukan investasi dan tidak memiliki waktu luang untuk mengelolanya, maka sangat disarankan untuk berinvestasi di reksadana syariah agar dapat terhindar dari yang namanya riba. Walau sudah memiliki manajer investasi yang akan membantu dalam pengelolaan investasi kita, sebagai seorang investor kita juga perlu mencari tahu pertumbuhan serta faktor apa yang bisa mempengaruhi reksadana syariah.

Selain IHSG, ada faktor-faktor lain yang memberikan pengaruh

pada pertumbuhan reksadana syariah. Seperti pada penelitian yang dijalankan oleh Fitriyani et al (2020) telah ditemukan hasil bahwa selain IHSI terdapat inflasi, nilai tukar rupiah, serta jumlah uang beredar yang memberikan pengaruh pada NAB reksadana syariah (Fitriyani et al., 2020). Namun dalam penelitian yang dijalankan oleh Ilyas dan Shofawati (2020) didapatkan hasil jika inflasi tidak memberikan pengaruh pada NAB reksadana syariah, sementara BI *rate* serta nilai tukar rupiah mempengaruhi NAB reksadana syariah (Ilyas & Shofawati, 2019).

Kemudian untuk penelitian yang dilakukan oleh Ardhani et al (2020) juga telah melakukan penelitian dan mendapatkan hasil bila nilai tukar rupiah tidak memberikan dampak pada NAB reksadana syariah (Ardhani et al., 2020). Selanjutnya ditemukan juga hasil penelitian yang Aldiansyah et al (2021) telah jalani bahwa Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) memberikan pengaruh pada NAB reksadana syariah (Aldiansyah et al., 2021).

Akan tetapi Nafisah dan Supriyono (2020) telah menemukan hasil yang berbeda yaitu SBIS tidak mempengaruhi NAB reksadana syariah (Nafisah & Supriyono, 2020). Selain itu dari penelitian yang dilaksanakan oleh Rizal et al (2021) mendapatkan hasil bila BI *rate* tidak mempengaruhi NAB reksadana syariah (Rizal et al., 2021).

Kajian mengenai faktor makroekonomi yang mempengaruhi NAB reksadana syariah memang sudah sering dilakukan. Variabel seperti inflasi, nilai tukar, BI *rate*, serta SBIS telah sering digunakan oleh peneliti untuk mengetahui pengaruhnya pada NAB reksadana syariah. Akan tetapi dari keenam penelitian di atas, bisa disimpulkan bahwa masih ditemukan adanya perdebatan mengenai pengaruh yang diberikan oleh inflasi, nilai tukar, BI *rate*, serta SBIS pada NAB reksadana syariah, terdapat penelitian yang menyatakan jika ada pengaruh yang diberikan oleh variabel inflasi, nilai tukar, BI *rate*, serta SBIS pada NAB reksadana syariah, namun telah ditemukan juga penelitian lain yang menyatakan sebaliknya yaitu inflasi, nilai tukar, BI *rate*, serta SBIS tidak memberikan pengaruh pada NAB reksadana syariah. Selain itu juga belum ditemukan adanya penelitian yang

memakai data dari tahun 2012 hingga 2021 atau selama 10 tahun.

Melihat terdapatnya ketidaksinambungan antara hasil dari penelitian terdahulu, peneliti pun merasa tertarik untuk mencari tahu pengaruh yang diberikan oleh inflasi, nilai tukar, BI *rate*, dan SBIS pada NAB reksadana syariah. Penulis akan melakukan penelitian dengan memakai data 10 tahun dari masing-masing variabel atau dari tahun 2012 hingga 2021.

Berdasarkan uraian latar belakang telah dijabarkan di atas maka peneliti ingin mengkaji lebih dalam tentang penelitian yang mengangkat judul *Analisis Pengaruh Faktor-Faktor Makroekonomi terhadap Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksadana Syariah*.

I.2 Perumusan Masalah

Jika melihat uraian latar belakang yang sudah dijabarkan di atas maka bisa diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh yang diberikan inflasi pada NAB reksadana syariah di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh yang diberikan nilai tukar pada NAB reksadana syariah di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh yang diberikan BI *rate* pada NAB reksadana syariah di Indonesia?
4. Bagaimana pengaruh yang diberikan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) pada NAB reksadana syariah di Indonesia?

I.3 Tujuan Penelitian

Jika melihat rumusan masalah yang sudah dijabarkan di atas maka bisa diketahui bahwa penelitian ini memiliki tujuan untuk:

1. Mengetahui pengaruh yang diberikan inflasi pada NAB reksadana syariah di Indonesia.
2. Mengetahui pengaruh yang diberikan nilai tukar pada NAB reksadana syariah di Indonesia.
3. Mengetahui pengaruh yang diberikan BI *rate* pada NAB reksadana syariah di Indonesia.
4. Mengetahui pengaruh yang diberikan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) pada NAB reksadana syariah di Indonesia.

I.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan bisa diambil dari penelitian ini:

1. Aspek Teoritis

Diharapkan penelitian ini bisa menjadi sumber pengetahuan bagi pihak yang ingin menganalisis lebih lanjut tentang investasi syariah dan produk di pasar modal syariah khususnya reksadana, serta dijadikan bahan acuan penelitian di masa depan sehingga selanjutnya dapat dikembangkan agar menemukan hasil yang sesuai dengan pertumbuhan zaman.

2. Aspek Praktis

a. Bagi Akademisi

Diharapkan hasil penelitian dapat menjadi sumber penelitian bagi akademisi yang ingin mempelajari lebih lanjut mengenai investasi syariah dan produk di pasar modal syariah khususnya reksadana.

b. Bagi Pasar Modal Syariah

Diharapkan hasil penelitian bisa menjadi bahan evaluasi bagi pasar modal syariah untuk menentukan langkah selanjutnya dalam mengembangkan produk yang dimiliki.

c. Bagi Pemerintah

Diharapkan hasil penelitian bisa memberikan kontribusi untuk pemerintah dalam menetapkan peraturan yang berhubungan dengan pasar modal syariah.